



P U T U S A N

Nomor 48/Pid.B/2017/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **INDIRMAWAN ALS INDIR ALS RIZAL AK.**
: **AHMAD**
Tempat lahir : Jotang
Umur / Tanggal Lahir : 24 tahun / 7 Agustus 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.002 RW.004 Dusun Jotang Atas, Desa
: Jotang, Kec. Empang, Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan di Sumbawa Besar oleh :

1. Penyidik sejak tanggal : 22 Desember 2016 sampai dengan 10 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal : 11 Januari 2017 sampai dengan 19 Pebruari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal : 14 Pebruari 2017 sampai dengan 5 Maret 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal : 27 Pebruari 2017 sampai dengan 28 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal : 29 Maret 2017 sampai dengan 27 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 48/Pid.B/2017/PN.Sbw tanggal 27 Pebruari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2017/PN.Sbw tanggal 27 Pebruari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDIRMAWAN ALS INDIR ALS RIZAL AK. AHMAD bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sepeda Motor merk Honda CB 150 R lengkap dengan STNK atas nama M. Zein dikembalikan kepada sdr. M. Zein ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

-----Bahwa terdakwa **INDIRMAWAN ALS INDIR RIZAL AK AHMAD** pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Desember 2016, bertempat di Desa Banda Kec. Empang Kab. Sumbawa atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam dengan rangka warna merah nopol EA 3201 AI, sebuah HP merk Lenovo warna hitam putih dan sebuah HP merk OPPO J3 warna putih yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu sdri. Rosi Dermasnyaah als Rosi Darmansyah als Rosi AK Awahid (alm) dan sdri. Cici Gimiarti als Cici AK Hasan tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa bertemu dengan sdri. Rosi Dermasnyaah als Rosi dan sdri. Rosi Dermasnyaah als Rosi menawarkan HP milik sdri. Cici Gimiarti als Cici yaitu HP dengan merk LENOVO yang akan dijual. Terdakwa kemudian menyatakan bahwa bosnya akan membeli HP tersebut dan meminta sdri. Rosi Dermasnyaah als Rosi untuk memperlihatkan HP tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian sdri Rosi Dermansyah als Rosi mengambil HP Lenovo tersebut kepada sdri. Cici Gimiarti als Cici dan memperlihatkan HP tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengajak sdri. Rosi Dermasnyaah als Rosi Dermasnyaah pergi ke Empang dengan alasan untuk mengambil uang kepada bosnya dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Jenis CB 150 R warna hitam merah milik sdri. Rosi Dermasnyaah als Rosi. Setibanya di Desa Banda Kec. Empang Kab. Sumbawa tepatnya di rumah kakek terdakwa, terdakwa meminta ijin kepada sdri. Rosi Dermasnyaah als Rosi untuk meminjam sepeda motor milik sdri. Rosi Dermasnyaah als Rosi tersebut ke rumah bosnya dan meminta sdri. Rosi Dermasnyaah als Rosi untuk menunggu di rumah kakek terdakwa tersebut. Terdakwa meminta HP Lenovo milik sdri. Cici Gimiarti als Cici yang akan dijual tersebut kepada sdri. Rosi Dermansyah als Rosi untuk diserahkan kepada bosnya dan sekaligus mengambil uang pembayaran HP tersebut. Terdakwa juga meminjam HP merk OPPO milik sdri. Rosi Dermasnyaah als Rosi dan memasukkan kartu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GSM miliknya ke dalam HP merk OPPO tersebut dengan alasan agar mudah menghubungi bosnya terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa pergi dan hingga keesokan harinya terdakwa tidak kunjung kembali.

- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Bima dan menukar sepeda motor milik sdr. Rosi Dermasnya als Rosi tersebut dengan sepeda motor Satria FU warna hitam tanpa lampu dengan dan tanpa plat nomor milik sdr. Maman AK Ibrahim serta uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan HP Lenovo milik sdr. Cici maupun HP OPPO milik sdr. Rosi Dermansyah als Rosi tersebut dijual oleh terdakwa kepada orang yang tidak dikenal dengan harga masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk HP merk Lenovo dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk HP merk OPPO.
- Bahwa terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa sepeda motor serta HP merk Lenovo dan mewrk OPPO tersebut adalah bukan miliknya melainkan milik sdr. Rosi Dermasnya als Rosi dan sdr. Cici Gimiarti als Cici namun terdakwa mengalihkan sepeda motor tersebut seolah-olah miliknya tanpa seijin dan sepengetahuan sdr. Rosi Dermansyah als Rosi selaku pemilik sepeda motor serta HP tersebut.
- Atas perbuatan terdakwa tersebut, sdr. Rosi Dermansyah als Rosi dan sdr. Cici Gimiarti als Cici mengalami kerugian total sebesar Rp.22. 600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan HP serta hasil tukar sepeda motor tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

----- Bahwa perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua

-----Bahwa terdakwa **INDIRMAWAN ALS INDIR RIZAL AK AHMAD** pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekitar pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya suatu waktu dalam bulan Desember 2016, bertempat di Desa Banda Kec. Empang Kab. Sumbawa atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, **dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa bertemu dengan sdri. Rosi Dermasnyaah als Rosi dan sdri. Rosi Dermasnyaah als Rosi menawarkan HP milik sdri. Cici Gimiarti als Cici yaitu HP dengan merk LENOVO yang akan dijual. Terdakwa kemudian menyatakan bahwa bosnya akan membeli HP tersebut dan meminta sdri. Rosi Dermasnyaah als Rosi untuk memperlihatkan HP tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian sdri Rosi Dermasnyaah als Rosi mengambil HP Lenovo tersebut kepada sdri. Cici Gimiarti als Cici dan memperlihatkan HP tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengajak sdri. Rosi Dermasnyaah als Rosi pergi ke Empang untuk mengambil uang kepada bosnya dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Jenis CB 150 R warna hitam merah milik sdri. Rosi Dermasnyaah als Rosi. Setibanya di Desa Banda Kec. Empang Kab. Sumbawa tepatnya di rumah kakek terdakwa, terdakwa meminta ijin kepada sdri. Rosi Dermasnyaah als Rosi untuk meminjam sepeda motor milik sdri. Rosi Dermasnyaah als Rosi tersebut ke rumah bosnya dan meminta sdri. Rosi Dermasnyaah als Rosi untuk menunggu di rumah kakek terdakwa tersebut.
Terdakwa meminta HP Lenovo milik sdri. Cici Gimiarti yang akan dijual tersebut kepada sdri. Rosi Dermasnyaah als Rosi untuk diserahkan kepada bosnya dan sekaligus mengambil uang pembayaran HP tersebut. Terdakwa juga meminjam HP merk OPPO milik sdri. Rosi Dermasnyaah als Rosi dan memasukkan kartu GSM miliknya ke dalam HP merk OPPO tersebut dengan alasan agar mudah menghubungi bosnya terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa pergi dan hingga keesokan harinya terdakwa tidak kunjung kembali.
- Bahwa terdakwa kenyataannya tidak pergi ke tempat bos terdakwa untuk menawarkan dan mengambil uang pembayaran HP Lenovo tersebut melainkan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Bima dan menukar sepeda motor milik sdri. Rosi Dermasnyaah als Rosi tersebut dengan sepeda motor Satria FU warna hitam tanpa lampu dengan dan tanpa plat nomor milik sdr. Maman AK Ibrahim serta uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan HP Lenovo milik sdri. Cici.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gimiarti als Cici maupun HP OPPO milik sdr. Rosi Dermansyah als Rosi tersebut dijual oleh terdakwa kepada orang yang tidak dikenal dengan harga masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk HP merk Lenovo dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk HP merk OPPO.

- Atas perbuatan terdakwa tersebut, sdr. Rosi Dermansyah als Rosi dan sdr. Cici Gimiarti als Cici mengalami kerugian total sebesar Rp.22. 600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan HP serta hasil tukar sepeda motor tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

----- Bahwa perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROSI DARMANSYAH ALS ROSI AK. A.WAHID (Alm) , dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekitar pukul 14.00 wita saat saksi sedang berada di Mesjid, sdr. Andre dan terdakwa datang menghampiri saksi dan menanyakan apakah saksi memiliki no. HP sdr. Cici karena sdr. Andre memesan obat namun belum diberikan juga. Kemudian saksi menawarkan kepada sdr. Andre dan terdakwa HP milik sdr. Cici yang akan dijual dan terdakwa menyatakan akan membelinya.
- Bahwa keesokan harinya saksi pergi kesekolah dengan menggunakan sepeda motor merk Honda jenis CB warna hitam merah dengan Nopol EA 3201 AI atas nama M. Zain milik paman saksi, M. Zain. Saksi mengirim pesan kepada terdakwa "Nanti pulang sekolah terdakwa antarkan HP Lenovo tersebut" dan sepulang sekolah saksi langsung kerumah sdr. Andre untuk menemui terdakwa namun saksi belum membawa HP tersebut dan meminta tolong kepada terdakwa untuk diantarkan ke terminal ke tempat sdr. Cici untuk mengambil HP Lenovo tersebut. Sekembalikan saksi dari mengambil HP tersebut, saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memperlihatkan HP tersebut kepada terdakwa dan oleh terdakwa HP tersebut disimpan dan mengatakan bahwa terdakwa akan membayar HP tersebut dengan cara transfer oleh bosnya namun saksi tidak kenal dengan bos terdakwa. Kemudian saksi diajak terdakwa untuk mengambil uang pembayaran HP tersebut kepada bos terdakwa. Dengan menggunakan sepeda motor milik paman saksi, saksi pergi dengan terdakwa kerumah bos terdakwa. Namun sesampainya di Empang di Ds Banda saksi diturunkan terdakwa dirumah kakeknya dan meminta saksi untuk menunggu disana. Terdakwa meminjam motor saksi untuk mengambil uang pembayaran HP. Terdakwa juga meminjam HP OPPO milik saksi dan meminta saksi untuk memasukkan kartu GSM milik terdakwa ke dalam HP OPPO milik saksi agar saksi mudah menghubungi bos terdakwa. Namun hingga keesokan harinya terdakwa tidak kunjung kembali dan saksi menghubungi paman saksi yaitu M. Zain untuk menjemput saksi di Empang.

- Bahwa terdakwa telah menggelapkan sepeda motor merk Honda Jenis CB warna hitam merah dengan NOPOL EA 3201 AI atas nama M. Zain, sebuah HP merk Lenovo warna hitam putih dan sebuah HP OPPO J3 warna putih.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi adalah sekitar Rp. 22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

2. M. ZEIN ALS ZEIN AK MUSA (ALM) dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2016 sekitar pukul 18.00 bertempat di Desa Banda Kec. Tarano Kab. Sumbawa.
- Bahwa saksi diceritakan oleh keponakan saksi yang bernama Rosi Darmansyah.
- Bahwa benar sepeda motor yang digelapkan tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara mencicil / kredit di PT. NSS dengan uang muka sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan angsuran Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) perbulan selama 25 (dua puluh lima) bulan.

- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

3. CICI GIMIARTI ALS CICI AK HASAN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui penggeleapan tersebut dari sdr. Rosi.
- Bahwa saksi memang telah meminta tolong kepada sdr. Rosi untuk menjualkan HP Lenovo milik saksi. Saksi diberitahu sdr. Rosi bahwa ada yang ingin membeli HP milik saksi tersebut di tempat saksi bekerja dan kemudian sdr. Rosi mengambilnya. saat terdakwa tanyakan dimana orang yang ingin membelinya sdri, Rosi mengatakan "kakak tunggu saja disini nanti terdakwa antarkan uangnya". Namun sampai malam sdri. Rosi tidak datang-datang dan saksi mencari kerumah sdri. Rosi namun orang-orang dirumahnya pun tidak tahu keberadaan sdri. Rosi. Keesokan harinya baru saksi diberitahu kejadiannya.
- Bahwa harga HP milik saksi adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

4. BURHANUDIN ALS RAKON AK ISMAIL, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah mengamankan seorang lelaki .
- Awalnya saksi tidak tahu namun setelah diceritakan oleh ROSI baru saksi tahu Kejadian tersebut terjadi hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekitar pukul 18.00 wita dan tempat kejadiannya di Desa Banda, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa.
- Awalnya saksi tidak tahu namun setelah diceritakan oleh ROSI bahwa orang yang melakukan penggelapan tersebut adalah lelaki yang bernama INDIR dan yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah ROSI.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pelaku.
- Pada saat itu saksi berada di tempat kerja yaitu di tempat mesin sedot pasir.
- Yang menggunakan sepeda motor tersebut terakhir pada saat itu adalah ROSI DARMANSYAH.
- Pada saat itu saksi dan M.ZEIN pergi ke Desa Banda, Kec. Empang, Kab. Sumbawa untuk menjemput ROSI. Sesampainya di Desa Banda kemudian ROSI mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dan 2(dua) Buah Handphone merk LENOVO dan OPPO telah dibawa pergi oleh INDIR dengan alasan mau pergi menjual dan mengambil uang pembayaran HP tersebut dan sampai saat ini belum kembali.
- Pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 ROSI menggunakan sepedamotor tersebut untuk pergi berangkat sekolah. Sekitar pukul 00.00 wita terdakwa pulang bekerja dan sesampainya di rumah orang-orang sudah ribut bahwa ROSI belum juga pulang kemudian saksi dan M.ZEIN pergi mencari ROSI keliling Sumbawa sampai paginya. Kemudian sekitar pukul 05.00 wita ROSI menelpon M.ZEIN dan mengatakan "Terdakwa ada di Desa Banda, Kec. Empang, motornya di bawa pergi oleh INDIR". Kemudian saksi dan M.ZEIN berangkat ke Desa Banda, Kec. Empang, Kab. Sumbawa untuk menjemput ROSI. Sesampainya disana ROSI mengatakan "INDIR ingin membeli HP yang akan terdakwa jual dan mengambil uangnya di Terminal Sumbawa, namun sesampainya di terminal uang tersebut tidak ada, kemudian INDIR mengajak terdakwa untuk mengambil uang pembayaran HP tersebut di Bosnya, Kemudian INDIR membonceng terdakwa dan sampailah di Desa Banda di rumah keluarganya. Kemudian INDIR meminjam Sepeda motor dan HP LENOVO tersebut untuk pergi dijual dan mengambil uang pembayaran tersebut dan meminjam HP OPPO milik terdakwa dengan alasan bahwa HP miliknya cashnya habis. Dan sampai saat ini INDIR tidak kembali." Kemudian saksi, M.ZEIN dan ROSI pergi ke Polsek Empang untuk melaporkan kejadian tersebut dan langsung pulang.
- Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan sdr ROSI DARMANSYAH yaitu dia adalah keponakan saksi.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus curas dan di Vonis 2,5 (dua setengah tahun) di Pengadilan Negeri Mataram pada tahun.
- Penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Desa Banda,Kec.Tarano,Kab.Sumbawa.
- Yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah ROSI.
- terdakwa melakukan penggelapan tersebut sendirian.
- Jadi terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara terdakwa hendak membeli sebuah HP dengan Merk LENOVO yang hendak ROSI jual. Namun pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa yang mau membeli HP tersebut tidak memiliki uang cash. Terdakwa menyatakan bahwa "Nanti bos terdakwa yang akan mentransferkan uang tersebut, sekarang mana No: Rekeningmu?" namun ROSI tidak memiliki Rekening. Setelah itu terdakwa mengajak ROSI untuk langsung pergi kerumah bos terdakwa untuk mengambil uangnya. Setelah itu terdakwa membonceng ROSI ke Ds. Banda,Kec.Empang dan menurunkan ROSI dirumah keluarga terdakwa dan meminta ROSI untuk menunggu disana. Terdakwa meminjam motor ROSI dengan alasan terdakwa mau pergi untuk mencari bos terdakwa untuk mengantarkan HP dan mengambil uang bayar HP tersebut, Dan terdakwa meminjam HP OPPO milik ROSI untuk menghubungi bos terdakwa karena HP terdakwa casnya habis. Dan terdakwa langsung pergi ke Bima.
- Yang terdakwa sebut sebagai Bos pada saat itu bukan siapa-siapa namun terdakwa menggunakan kata Bos untuk bisa mendapatkan HP dan sepedamotor tersebut.
- Sebelumnya tidak ada kesepakatan tertulis. Terdakwa hanya mengatakan secara lisan bahwa ingin meminjam Motor tersebut untuk mengantarkan HP serta mengambil uang pembayaran HP

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Bos terdakwa.

- Barang yang terdakwa bawa tersebut berupa 2 (dua) buah Handphone merk LENOPO warna hitam putih dan OPPO warna Putih, 1(satu) buah sepeda motor merk Honda jenis CB150R warna Hitam merah dengan Plat nomor namun terdakwa tidak ingat.
- Setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Bima dan menjual satu buah HP LENOVO seharga Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).dan satu buah HP merk OPPO tersebut terdakwa jual dengan harga Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) pada orang yang terdakwa tidak kenal.
- Uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok, bensin dan mentraktir teman-teman.
- Terdakwa meminta ijin untuk meminjam Motor tersebut untuk mengambil uang pembayaran HP, dan terdakwa tidak pernah meminta izin untuk menjual HP tersebut.
- Pada hari Kamis, Tanggal 15 Desember 2016 sekitar Pukul 11.00 wita terdakwa pergi ke rumah CICI untuk bersilaturahmi, namun CICI tidak ada di rumah. Kemudian sekitar pukul 14.00 Wita saat ROSI sedang berada di Masjid, kemudian terdakwa menghampiri ROSI untuk menanyakan apakah ROSI memiliki No HP CICI. Lalu malam itu terdakwa dan ROSI duduk-duduk di warung di depan Masjid berbincang-bincang. Pada saat itu ROSI menawarkan Kepada terdakwa HP LENOPO milik CICI yang mau di jual dan terdakwa ingin membeli HP tersebut. Besok Paginya ROSI mengirim pesan kepada terdakwa " Nanti pulang Sekolah terdakwa antarkan HP LENOVO tersebut". Sekitar 15.00 wita ROSI datang ke rumah tempat terdakwa tinggal di Dsn Kanar kemudian ROSI berkata "Jadi beli Hp " kemudian terdakwa menjawab "Jadi " kemudian terdakwa meminta tolong pada ROSI untuk diantarkan ke Terminal dan terdakwa berkata "tunggu dulu sebentar,ini ada orang mau membawa uang bayar HP itu. Pada saat itu terdakwa mengatakan untuk mencari No. Rekening karena uang pembayaran tersebut akan di Transfer oleh bos terdakwa, Namun ROSI tidak memiliki No. Rekening. Lalu terdakwa mengajak ROSI pergi untuk mengambil langsung uang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Bos terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis CB150R yang di gunakan ROSI dengan terdakwa membonceng ROSI sampai di Empang di Ds. Banda dan menurunkan ROSI dirumah keluarga terdakwa dan meminta ROSI untuk menunggu disana. Kemudian terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk mencari bos terdakwa untuk mengantarkan HP dan mengambil uang pembayaran HP tersebut, Dan Terdakwa meminjam HP OPPO milik ROSI dengan alasan cash Hp terdakwa mati dan meminta agar ROSI memasukan kartu GSM miliknya kedalam HP tersebut agar mudah menghubungi Bos terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung pergi ke Bima dan menjual HP tersebut di BIMA. Dan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 terdakwa di tangkap di Bima oleh anggota Polsek Empang.

- Setahu terdakwa HP LENOPO tersebut milik CICI, sedangkan HP OPPO tersebut milik ROSI dan sepedamotor tersebut mungkin milik ROSI.
- Terdakwa kenal dengan CICI sudah lama karena mantan pacar terdakwa sedangkan terdakwa kenal dengan ROSI baru kemarin pada saat meminta Nomor HP CICI.
- Terdakwa kenal dengan ROSI pada saat meminta Nomor Hp CICI dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Iya, Benar, Namun sebelumnya Sepeda Motor tersebut memiliki kaca Spion dan Plat Nomor Polisi namun terdakwa tidak ingat nomor platnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam rangka merah tanpa plat nomor beserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor CB 150 R atas nama M. Zein.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekitar pukul 14.00 wita saat saksi sedang berada di Mesjid, sdr. Andre dan terdakwa datang menghampiri saksi dan menanyakan apakah saksi memiliki no. HP sdr. Cici karena sdr. Andre memesan obat namun belum diberikan juga. Kemudian saksi menawarkan kepada sdr. Andre dan terdakwa HP milik sdr. Cici yang akan dijual dan terdakwa menyatakan akan membelinya.
- Bahwa keesokan harinya saksi pergi kesekolah dengan menggunakan sepeda motor merk Honda jenis CB warna hitam merah dengan Nopol EA 3201 AI atas nama M. Zain milik paman saksi, M. Zain. Saksi mengirim pesan kepada terdakwa "Nanti pulang sekolah terdakwa antarkan HP Lenovo tersebut" dan sepulang sekolah saksi langsung kerumah sdr. Andre untuk menemui terdakwa namun saksi belum membawa HP tersebut dan meminta tolong kepada terdakwa untuk diantarkan ke terminal ke tempat sdr. Cici untuk mengambil HP Lenovo tersebut. Sekembalisan saksi dari mengambil HP tersebut, saksi langsung memperlihatkan HP tersebut kepada terdakwa dan oleh terdakwa HP tersebut disimpan dan mengatakan bahwa terdakwa akan membayar HP tersebut dengan cara transfer oleh bosnya namun saksi tidak kenal dengan bos terdakwa. Kemudian saksi diajak terdakwa untuk mengambil uang pembayaran HP tersebut kepada bos terdakwa. Dengan menggunakan sepeda motor milik paman saksi, saksi pergi dengan terdakwa kerumah bos terdakwa. Namun sesampainya di Empang di Ds Banda saksi diturunkan terdakwa dirumah kakeknya dan meminta saksi untuk menunggu disana. Terdakwa meminjam motor saksi untuk mengambil uang pembayaran HP. Terdakwa juga meminjam HP OPPO milik saksi dan meminta saksi untuk memasukkan kartu GSM milik terdakwa ke dalam HP OPPO milik saksi agar saksi mudah menghubungi bos terdakwa. Namun hingga keesokan harinya terdakwa tidak kunjung kembali dan saksi menghubungi paman saksi yaitu M. Zain untuk menjemput saksi di Empang.
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan sepeda motor merk Honda Jenis CB warna hitam merah dengan NOPOL EA 3201 AI atas nama M. Zain, sebuah HP merk Lenovo warna hitam putih dan sebuah HP OPPO J3 warna putih.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerugian yang dialami saksi adalah sekitar Rp. 22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan.
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur " barang siapa " adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya yang mampu karena tidak cacat jiwanya. Dalam perkara ini diajukan ke muka persidangan sebagai terdakwa yaitu Terdakwa INDIRMAWAN ALS INDIR ALS RIZAL AK. AHMAD.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk menerangkan bahwa pelaku tindak pidana penipuan tersebut adalah terdakwa INDIRMAWAN ALS INDIR ALS RIZAL AK. AHMAD.



Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf, sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa menurut SR. SIANTURI, SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” cetakan II tahun 1989 dijelaskan penggunaan istilah “**dengan maksud**” yang ditempatkan diawal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka terdakwa INDIRMAWAN ALS INDIR ALS RIZAL AK AHMAD menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain. Bahkan terdakwa menyadari ketidakberhakkannya atas suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdaya, demikian juga terdakwa INDIRMAWAN ALS INDIR ALS RIZAL AK AHMAD menyadari tentang tindakannya yang berupa mengerjakan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan, namun dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa INDIRMAWAN ALS INDIR ALS RIZAL AK AHMAD memperoleh keuntungan berupa dua buah HP dan sebuah sepeda motor merk Honda CB 150 yang dipinjam terdakwa dengan alasan mau mengambil uang pembayaran HP Lenovo.

Bahwa terdakwa kemudian membawa sepeda motor merk Honda CB 150 R tersebut ke daerah Bima dan menukar tambah sepeda motor tersebut kepada sdr. Maman AK Ibrahim dengan sebuah sepeda motor merk Suzuki FU dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Sedangkan HP merk Lenovo yang tadinya akan diserahkan terdakwa kepada orang yang akan membeli HP tersebut dan HP merk OPPO milik sdr. Rosi Dermasnyah yang dipinjam terdakwa untuk menghubungi bosnya (orang yang diakui terdakwa akan membeli HP Lenovo tersebut) ternyata dijual oleh terdakwa



dengan orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut maupun uang dari hasil tukar tambah sepeda motor merk Honda CB 150 R tersebut tidak pernah diserahkan terdakwa kepada sdr. Rosi Dermasnyah als Rosi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan.

Bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah ada pada perbuatan pelaku, maka unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan yaitu berawal dari saat terdakwa menyatakan niatnya ingin membeli HP merk Lenovo milik sdr. Cici Gimiarti als Cici yang ditawarkan oleh sdr. Rosi Dermansyah als Rosi. Terdakwa menyatakan bahwa bosnya mau membeli HP tersebut dan dengan meminjam sepeda motor milik sdr. Rosi Dermansyah als Rosi yaitu sepeda motor merk Honda CB 150 R dengan alasan untuk mencari bos terdakwa untuk mengantarkan HP dan mengambil uang pembayaran HP tersebut. Terdakwa juga meminjam HP OPPO milik ROSI dengan alasan baterai HP terdakwa mati dan meminta agar ROSI memasukan kartu GSM miliknya kedalam HP tersebut agar mudah menghubungi Bos terdakwa kemudian terdakwa pergi membawa sepeda motor mderk Honda CB 150 R tersebut serta dua buah HP. Namun terdakwa malah pergi ke kota Bima dan menukar sepeda motor merk Honda CB 150 R tersebut dengan sepeda motor Suzuki malah pergi ke kota Bima dan menukar sepeda motor merk Honda CB 150 R tersebut dengan sepeda motor Suzuki FU kepada sdr. Maman AK FU kepada sdr. Maman AK Ibrahim serta uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan kedua HP yaitu HP Lenovo maupun HP OPPO dijual terdakwa kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



Bahwa menurut SR. SIANTURI, SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” cetakan II tahun 1989 dijelaskan yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain. Bahwa dalam hal ini terdakwa INDIRMAWAN ALS INDIR ALS RIZAL AK AHMAD telah nyata-nyata bertindak dengan suatu ucapan atau tindakan yang menimbulkan suatu kepercayaan bagi sdr. Rosi Dermansyah als Rosi namun pada kenyataannya tidak pernah ada bos yang berniat membeli HP tersebut dan terdakwa malah menukarkan Sepeda motor merk Honda CB 150 R milik sdr. Rosi Dermansyah als Rosi tanpa seijin dan sepengetahuan sdr. Rosi Dermansyah als Rosi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang.

Bahwa unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang adalah tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah ada pada perbuatan pelaku maka unsure ini telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk diperoleh fakta persidangan bahwa sdr Rosi Dermasyah als Rosi memberikan sepeda motor merk Honda CB 150 R miliknya kepada terdakwa adalah untuk dipinjamkan karena terdakwa beralasan akan pergi kerumah bos nya untuk mengambil uang pembayaran HP merk Lenovo milik sdr. Cici Gumiarti als Cici yang dijual dimana sdr. Rosi Dermansyah als Rosi sebagai perantaranya. Terdakwa menyuruh sdr. Rosi Dermansyah als Rosi menunggunya di rumah milik kakek terdakwa sementara terdakwa pergi mengambil uang pembayaran HP namun hingga keesokan harinya terdakwa tidak pernah datang dan menghilang.

Bahwa menurut SR. SIANTURI, SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” cetakan II tahun 1989 dijelaskan yang dimaksud dengan



“menggerakkan” (bewegen) adalah tergerak hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan. Bahwa dalam hal ini terdakwa **INDIRMAWAN ALS INDIR ALS RIZAL AK AHMAD** telah nyata-nyata meyakinkan sdr. Rosi Dermansyah als Rosi untuk menyerahkan HP Lenovo milik sdr. Cici Gumiarti, HP merk OPPO miliknya dan sepeda motor merk Honda CB 150 R yang sedang digunakannya saat itu.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam rangka merah tanpa plat nomor beserta kunci kontak dengan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor CB 150 R atas nama M. Zein dikembalikan kepada saksi M.Zein als Zein Ak. Musa (Alm) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa merupakan residivis dalam perkara pencurian dalam memberatkan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa INDIRMAWAN ALS INDIR ALS RIZAL AK. AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa INDIRMAWAN ALS INDIR ALS RIZAL AK. AHMAD oleh karena dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor merk Honda CB 150 R lengkap dengan STNK atas nama M.Zein dikembalikan kepada saksi M.Zein als Zein Ak. Musa (Alm) ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Selasa, Tanggal 14 Maret 2017 oleh kami HARI SUPRIYANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FAQIHNA FIDDIN, S.H. dan I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SAHYANI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh DINA KURNIAWATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa serta Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

HARI SUPRIYANTO, S.H.,M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SAHYANI

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)